



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 89 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 968 TAHUN 2022 TENTANG PENUGASAN APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KOTA AMBON YANG DIPERBANTUKAN PADA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT KOTA AMBON SEBAGAI
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Ambon yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi kesediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa salah satu ASN yang diperbantukan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah pindah jabatan sebagai bendahara Sekretariat Kota Ambon, dan sesuai ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu diganti dengan ASN yang lain sehingga Keputusan Walikota Ambon Nomor 968 Tahun 2022 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Ambon Yang Diperbantukan Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Kota Ambon Sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 968 Tahun 2022 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Ambon Yang diperbantukan Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Kota Ambon sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023;

f.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

f.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
20. Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan: Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Penugasan Sumber Daya Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Keputusan Walikota Ambon Nomor 968 Tahun 2022 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Ambon Yang diperbantukan Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Kota Ambon Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

- (1) - Pada lampiran nomor urut 6 atas nama JOHANNIS PATTYRADJAWANE NIP: 19760407200701033 dihapus dan digantikan dengan ARIESTHA HERLINA SAHUREKA, ST., M.Tech NIP: 198003192006042015.
- (2) Lengkapnya perubahan atas lampiran Keputusan Walikota Ambon Nomor 968 Tahun 2022 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Ambon Yang Diperbantukan Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Kota Ambon Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 Februari 2023

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

[Handwritten mark]

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 89 TAHUN 2023


TANGGAL 1 FEBRUARI 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
WALIKOTA AMBON NOMOR 968
TAHUN 2022 TENTANG PENUGASAN
APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KOTA AMBON YANG
DIPERBANTUKAN PADA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT KOTA AMBON
SEBAGAI PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2023

NAMA-NAMA APARATUR SIPIL NEGARA
YANG DIPERBANTUKAN SEBAGAI PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT KOTA AMBON

1. HENDRA. V. PESIWARISSA, S.Kom
NIP : 198306182008041001
2. JOHANIS RAMPA, ST
NIP : 198010102009041003
3. NEVI UKTOLSEJA, SE
NIP : 197304242000121004
4. SUSY UBARIN, ST
NIP : 198212162008042002
5. MICHAEL. O. PATTINAMA, ST
NIP : 197812242009041001
6. ARIESTHA HERLINA SAHUREKA, ST., M.Tech
NIP : 198003192006042015

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA



f.